



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PELAKSANAAN PASAL 8 HURUF C ANGKA 4  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
SERTA PASAL 8 HURUF A ANGKA 4 DAN PASAL 8 HURUF B ANGKA 4  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan antusiasme masyarakat untuk menggunakan kendaraan tidak bermotor dalam beraktifitas sehari-hari serta sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi asap kendaraan bermotor di Daerah, perlu menetapkan kebijakan di bidang perparkiran yang tidak memberatkan pengguna kendaraan tidak bermotor;
  - b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cuma-cuma;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelaksanaan Pasal 8 huruf c angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Pasal 8 huruf a angka 4 dan Pasal 8 huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.**

**Untuk**

**KESATU : Menghentikan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 huruf c angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta Pasal 8 huruf a angka 4 dan Pasal 8 huruf b angka 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.**

- KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota.
- KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Juli 2018

**WALIKOTA SURABAYA,**



**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
  2. Inspektur Kota Surabaya;
  3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
-